KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

[onshow.kanwil]

[onshow.kppbc]

KEPUTUSAN KEPALA [onshow.kppbc]

NOMOR [onshow.skep\_no]

TENTANG

PENETAPAN BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI

KEPALA [onshow.kppbc]

Menimbang : a. Bahwa di [onshow.kppbckec] terdapat barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Sementara yang berada di dalam area pelabuhan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penimbunannya dan barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Sementara yang berada di luar area pelabuhan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak penimbunannya;

1. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara dan Barang yang Menjadi Milik Negara, perlu dilakukan penetapan Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006;

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 263/KMK.05/1996 Tentang Buku Catatan Pabean.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN [onshow.kppbc] TENTANG PENETAPAN BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI

PERTAMA : Menetapkan barang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini menjadi Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

KETIGA : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Kepala [onshow.kanwil];
3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya;
4. Pimpinan TPS [onshow.namatps].
5. Pimpinan TPS PT Terminal Teluk Lamong.

Ditetapkan di Surabaya

Pada [onshow.bulan] [onshow.tahun]

Kepala Kantor,

[onshow.namapejabat]

NIP [onshow.nippejabat]

|  |  |
| --- | --- |
| **NAGARA DANA RAKCA** | KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI [onshow.kanwil][onshow.kppbc][onshow.alamat1][onshow.alamat2] |

NOTA DINAS

Nomor ND- /WBC.10/KPP.MP.0108/[onshow.tahun]

Kepada : Kepala Kantor

Dari : [onshow.jabatanseksi]

Sifat : Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Penetapan Barang yang dinyatakan Tidak Dikuasai

Tanggal : [onshow.bulan] [onshow.tahun]

Sehubungan dengan daftar BCF 1.5 nomor [onshow.bcf15] yang disampaikan oleh Kepala Seksi Administrasi Manifes melalui surat pengantar nomor [onshow.sp] tanggal bersama ini disampaikan sebagai berikut :

1. Daftar BCF 1.5 dimaksud memuat daftar BTD yang telah lebih dari 30 hari berada di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) di area pelabuhan/Lini 1 dan belum diselesaikan kewajiban pabeannya.
2. Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara dan Barang Yang Menjadi Milik Negara menyebutkan bahwa penetapan BTD dilakukan oleh Kepala Kantor Pabean atau pejabat yang ditunjuk dengan mencantumkan dalam daftar mengenai BTD.
3. Berdasarkan hal tersebut serta dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara dan Barang yang menjadi Milik Negara, perlu menetapkan Barang yang dinyatakan Tidak Dikuasai sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, apabila Bapak tidak berpendapat lain terlampir konsep surat keputusan penetapan untuk ditandatangani.

[onshow.namapejabatseksi]

NIP [onshow.nippejabatseksi]